

BAB III

PENERAPAN KETENTUAN KEADILAN WALI NIKAH DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan keadilan wali nikah di kecamatan Simpang Kanan kabupaten Rokan Hilir, penulis melakukan wawancara terhadap pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, yang diwawancarai antaranya :

A. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

Penulis mewawancarai bapak H. Mahmuddin, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir beliau memaparkan:

“Kalau kita bahas soal syarat adil wali dalam perkawinan, tidak terlepas dari ikhtilaf ulama. Memang benar adanya, kita di Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i termasuk di kecamatan kita ini, Simpang Kanan. Kalau kita jadikan patokan seorang wali nikah itu harus adil (tidak melakukan dosa-dosa besar, tidak membiasakan dosa kecil, dan tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru’ah /kehormatan) maka ini sangat sulit ditemukan. Kalaupun ia tidak melakukan dosa besar mungkin ada, tapi tidak besar kemungkinan ia tidak melakukan dosa kecil, ataupun tidak melakukan sesuatu yang dapat mengurangi muru’ah, ini tidak ada jaminan”.

“Oleh karena itu ketentuan keadilan wali nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan tidak begitu diperhatikan dalam artian lain dilonggarkan sedikit. Saat berkas

pendaftaran pernikahan masuk di KUA maka kami verifikasi dan kami tanyakan langsung kepada calon (calon pengantin) salah satunya mengenai wali. Siapa walinya? Wali nasab atau wali hakim? cukup sampai disitu saja, tidak sampai menanyakan perihal kepribadiannya Selanjutnya untuk pemeriksaan wali tersebut cukup dilihat secara lahiriyah saja dengan didukung oleh data wali tersebut mengenai status agama, jenis kelamin, dan penampilannya. Dengan ditambahkan buku nikah orang tuannya untuk yang menikah tersebut anak pertama dengan tujuan agar mengetahui anak tersebut hasil dari setelah pernikahan. Tidak sampai dibuktikan terlalu mendetil. Karena kalau kita jadikan patokan keadilan yang disebutkan di atas maka pihak KUA perlu datang kerumah yang bersangkutan untuk memperhatikan bagaimana ibadahnya atau bagaimana perilaku kesehariannya atau hal-hal yang bersangkutan dengan konsep adil tersebut itu sulit. Karena, Pihak KUA tidak memiliki hak bertanya terkait ibadah yang sifatnya pribadi. Seperti: shalat, dan lain-lain. Karena dikhawatirkan akan tersinggung pihak yang bersangkutan dan itu bukan urusan pihak KUA. Kalau pun dilakukan, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka cukup dilihat secara lahiriyah dan kami periksa berkasnya, kalau sudah sesuai dengan persyaratan administrasi maka ia sudah bisa untuk di jadikan sebagai wali nikah”. Dan untuk menghindari dari kefasikan seorang wali nikah, sebelum dilangsungkan akad nikah penghulu mengajak wali nikah serta para saksi untuk bertaubat dengan cara beristighfar memohon ampun kepada allah serta juga bersyahadat.¹

B. Bagian Pengadministrasian Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

Penulis juga melakukan mewawancarai bapak Andika Mukhti, SE selaku bagian pengadministrasian umum, beliau memaparkan:

“Sama seperti yang sudah disampaikan pak KUA bahwa jika seorang wali nikah itu harus adil yang mana tidak melakukan dosa besar juga tidak sering melakukan dosa kecil itu sangat susah kita dapatkan di zaman sekarang ini. Yang kita lakukan

¹ H.Mahmuddin,S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama, Wawancara, Simpang Kanan, 10 Juni 2024

ketika berkas pendaftaran pernikahan masuk kita verifikasi berkas tersebut apakah sudah lengkap semuanya atau belum berdasarkan ketentuan dan persyaratan administrasi, maka calon wali tersebut sudah bisa ditetapkan untuk menjadi wali nikah.²

C. Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu honor Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan bapak Parulian Lokot Rambe, S.Ag, beliau memaparkan :

“Syarat wali adil dalam perkawinan itu ada hubungannya dengan pendapat para ulama. Namun, dalam pengaplikasiannya tidak serta merta dapat diterapkan secara penuh. Karena di Kantor Urusan Agama ini juga merujuk kepada UU No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan Menteri Agama (PMA), dan lain-lain. Memang, kalau dilihat dari PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, pada pasal 12 ayat 2 syarat wali itu salah satunya adalah adil. Namun adil tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga mengakibatkan multi tafsir”.

Jika menggunakan definisi adil menurut ulama’ terdahulu tentu saja sampai detik ini tidak ada yang terpenuhi syarat adilnya wali nikah. Jikapun kalau pindah ke wali hakim, sedangkan wali nasabnya masih ada, maka ini menyalahi aturan yang berlaku. Karena kedudukan wali yang paling dekat adalah wali nasab. Wali hakim baru bisa bertindak jika wali nasab tidak ada, wali nasab adhal, walinya tidak di ketahui keberadaannya, wali tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan ihram, dan wali yang akan menikahkan akan menjadi pengantin itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Maka definisi adil

² Andika Mukhti, SE, Pengadministrasian Umum, Wawancara, Simpang Kanan, 12 Juni 2024

yang diterapkan KUA Kecamatan Simpang Kanan adalah adil yang masyhur saja. Maksudnya apa yang ada dalam diri wali tersebut sesuai dengan syarat administrasi dan regulasi yang berlaku”. Maa dari itu untu menghindari dari efasian wali niah solusinya yaitu dengan bertaubat sama halnya seperti yang dilakukan oleh penghulu selama ini dengan mengajak wali nikah dan saksi untuk bertaubat dengan beristighar dan bersyahadat bersama.³

Dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan keadilan wali nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan hanya dilihat dari lahiriyah saja. Artinya cukup dilihat dari penampilannya saja dan didukung oleh data berupa KTP mengenai status agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selain itu, UU No. 1 tahun 1974, KHI, dan PMA yang menjadi pegangan atau rujukan KUA. Maka pihak KUA hanya melakukan apa yang tertuang di dalam Undang-Undang. Jika sudah sesuai dengan syarat administrasi yang tertuang dalam Undang-Undang maka boleh menjadi wali. Juga sebelum dilangsungkan akad nikah penghulu mengajak wali nikah dan saksi untuk bertaubat dengan cara beristighfar memohon ampun kepada allah dan bersyahadat.

³ Parulian Lokot Rambe, S.Ag, Penyuluh Agama, Wawancara, Simpang Kanan 12 Juni 2024